

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Butir 1, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kemudian dalam Butir 6 menyatakan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Sektor Pertambangan dibagi menjadi subsektor Pertambangan Batubara (*Coal Mining*), subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (*Crude Petroleum dan Natural Gas Prod.*) subsektor Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya (*Metal And Mineral Mining*), subsektor Pertambangan Batu-batuan (*Land/Stone Quarrying*), dan subsektor Pertambangan Lainnya (*Others*).

Indonesia memiliki kekayaan mineral yang terbilang besar dibanding negara-negara lain di dunia. Emas, misalnya, kontribusi Indonesia sekitar 39 persen cadangan dunia, nomor dua di bawah China. Menurut praktisi eksplorasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Adi Maryonodi, tak hanya emas, mineral lain seperti perak, tembaga, nikel, dan batu bara pun melimpah di Indonesia. Volume hasil tambang itu pun dia sebut selalu masuk 10 besar dunia. Penemuan tambang mineral baru selalu terjadi setiap tahun. Rasio kesuksesan eksplorasi tambang di Indonesia pun disebut cukup tinggi, yaitu sekitar 8 persen. Tak hanya skala besar, tambang skala kecil juga kerap muncul dari hasil eksplorasi sebelumnya (ekonomi.kompas.com, 2018).

Dengan potensi pertambangan di Indonesia yang besar, pertambangan memiliki kontribusi yang signifikan dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya dan sektor lainnya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal



ini ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.1 Grafik Kontribusi PNBP Sektor ESDM Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN-P 2013-2017 (Miliar Rupiah)

Sumber: Statistik Indonesia 2014-2018, Data yang Telah Diolah (2019)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pertambangan terdiri dari penerimaan minyak bumi, penerimaan gas alam, penerimaan pertambangan mineral dan batubara, dan penerimaan pertambangan panas bumi. Menurut Statistik Indonesia 2014 sampai dengan 2018 (bps.go.id), pertambangan merupakan penyumbang terbesar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibandingkan dengan sumber-sumber PNBP lainnya. Hal ini ditunjukkan pada data dalam Statistika Indonesia tahun 2013 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pertambangan adalah Rp199.100 Miliar, pada tahun 2014 Rp235.848 Miliar, pada tahun 2015 Rp113.627 Miliar, pada tahun 2016

Rp85.859 Miliar, dan Rp90.738 Miliar pada tahun 2017. Sedangkan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara keseluruhan pada tahun 2013 adalah Rp349.200 Miliar, pada tahun 2014 Rp386.946 Miliar, pada tahun 2015 Rp269.075 Miliar, pada tahun 2016 Rp245.084 Miliar, dan Rp260.242 Miliar pada tahun 2017.


Penelitian ini menggunakan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017 sebagai objek penelitian karena tingkat kepatuhan dalam pajak sektor ini masih rendah. Hal ini dikuatkan oleh koordinator *Publish What You Pay Indonesia*, Maryati Abdullah, yang menyatakan bahwa berdasarkan data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sebanyak 70% pemegang IUP (izin usaha pertambangan) tak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Dengan kondisi tersebut, membuat potensi kerugian negara, berdasarkan data KPK, mencapai Rp1.000 triliun (aktual.com, 2016). Di tengah rendahnya *tax ratio* sektor pertambangan yang hanya mencapai 9,4 persen mengindikasikan masih maraknya praktik penghindaran dan pengemplangan pajak di sektor pertambangan (cnnindonesia.com, 2016). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyebutkan bahwa piutang sektor pertambangan di Indonesia mencapai Rp2,8 triliun. Salah satu sumber piutang tersebut berasal dari pajak yang belum dibayarkan perusahaan pada negara. Sektor pertambangan juga berada di peringkat dua penyumbang suap tertinggi, setelah sektor konstruksi yang menempati peringkat pertama (VIVA.co.id, 2016)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi Negara sangat diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan di suatu Negara dan kemakmuran rakyat, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara berkembang.

Sifat pajak yang memaksa atau merupakan kontribusi wajib kepada negara dan diatur berdasarkan undang-undang menyebabkan penerimaan pajak merupakan penyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Hal ini dibuktikan dalam data Realisasi Penerimaan Negara pada bps.go.id (2018):



Gambar 1.2 Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara 2013-2017


Sumber: Badan Pusat Statistik, Data yang Telah Diolah (2019)

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap penerimaan Negara mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rata-rata 81,80%. Jumlah ini lebih besar dari penerimaan negara lainnya seperti penerimaan bukan pajak yang memiliki rata-rata 18,04% dan hibah 0,16%. Namun, peningkatan negeri dalam sektor pajak adalah wajar karena jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan

peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Judisseno, 2005). Meskipun kontribusi pajak untuk penerimaan negara terbesar, realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBN-P.

Perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-P ditunjukkan oleh Gambar 1.2, di mana pada tahun 2013, total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp921,269 triliun atau mencapai 92,57% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp995,214 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar Rp984,90 triliun dari target sesuai APBN-P sebesar Rp 1.072,38 triliun atau mencapai 91,84% dari target. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.061,3 triliun atau 82% dari target tahun 2015 yaitu Rp 1.294,3 triliun.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105,81 triliun atau 81.60% dari target tahun APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun. Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah



mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN-P.

Gambar 1.3 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2017 (Triliun Rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2013-2017, Data yang Telah Diolah (2019)

Dalam mengukur kinerja penerimaan pajak, *tax ratio* merupakan salah satu indikator yang dapat menilai hal tersebut. *Tax ratio* merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini menyatakan jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama (nusantara.news, 2018).

Ekonomi Faisal Basri berpendapat *tax ratio* selama 5 tahun terakhir menurun. Berdasarkan catatannya, *tax ratio* di 2012 sebesar 11,4%, 2013 sebesar 11,3%, 2014 sebesar 10,9%, 2015 sebesar 10,8%, 2016 sebesar 10,4%, dan 2017 diestimasikannya sebesar 10,1%. Dalam perhitungan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, realisasi *tax ratio* pada 2017 diperkirakan jauh lebih buruk, berkisar 8,6% hingga 8,8% (nusantara.news, 2018). Namun, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan di tahun 2017 menunjukkan rasio pajak di tahun ini adalah sebesar 9,95%. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam APBN-P dan *tax ratio* Indonesia yang menurun dari tahun ke tahun menunjukkan adanya keagresivitasan wajib pajak terhadap pajak.

Agresivitas pajak menurut Frank *et al.* (2009) adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Khurana dan Moser (2009) juga mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax sheltering*).

Menurut Gemilang (2017), perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang memiliki manfaat bagi perusahaan. Salah satunya dapat menghemat pembayaran terhadap pajak yang akan membuat laba semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang.

Namun, terdapat pula kerugian jika perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Yaitu, kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya

mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak (Gemilang, 2017).

Hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak dapat digambarkan melalui teori agensi. Dimana sebagai prinsipal dan Wajib Pajak sebagai *agent* (Kariyoto *et al.*, 2012). Penggunaan *Self Assesment System* yang diterapkan dapat menimbulkan celah atau kesempatan bagi Wajib Pajak untuk semakin agresif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara DJP sebagai prinsipal dan Wajib Pajak sebagai *agent*. DJP sebagai *principal* mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk negara sedangkan Wajib Pajak akan berusaha untuk meminimalkan beban perpajakannya untuk mendapatkan laba yang diharapkan.

Agresivitas pajak dapat diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Dyreng *et al.* (2017), ETR merupakan jumlah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa ETR digunakan karena penelitian terdahulu mengenai pajak menemukan bahwa *Effective Tax Rates* (ETR) dapat merefleksikan keagresivitasan pajak. Kemudian, *Effective Tax Rates* (ETR) digunakan karena pengukuran ini merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian akademik sebelumnya. Perusahaan yang menghindari beban pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajaknya dengan mempertahankan pendapatannya memiliki ETR yang lebih rendah, hal ini yang membuat ETR menjadi proksi yang tepat dalam mengukur agresivitas pajak.

ETR yang tinggi menunjukkan tingkat keagresivitasan perusahaan yang rendah. Sedangkan ETR yang rendah menunjukkan adanya keagresivitasan perusahaan terhadap pajak. Semakin ETR mendekati angka nol (0), maka beban pajak perusahaan tersebut semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tindakan pajak agresif dalam perusahaan (Muzakki dan Darsono, 2015).

Usaha untuk meminimalkan beban pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bergerak

dalam sektor pertambangan di Indonesia. Di antaranya adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin. Seperti yang dikutip dari beritasatu.com (2010), Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie, masing-masing Rp1,5 triliun untuk KPC, Rp376 miliar untuk Bumi, dan US\$27,5 juta untuk Arutmin. Tunggakan itu merupakan nilai SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak tahun 2008 untuk penjualan tahun 2007. Kemudian, ketiga perusahaan ini melakukan penyuaian terhadap Gayus Tambunan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dengan memberikan US\$3 juta untuk mengurus perkara pajak tiga perusahaan kelompok usaha itu. Masing-masing untuk mengurus surat banding ketetapan pajak untuk PT Bumi Resources Tbk, surat ketetapan pajak untuk PT Kaltim Prima Coal dan *sunset policy* atau pemutihan pajak PT Arutmin.

Agresivitas pajak juga terjadi beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia. Pada tahun 2013, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara. Menurut Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah (nasional.kompas.com, 2013). Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengincar pengusaha tambang yang mangkir membayar kewajiban pajak. Sektor ini dinilai memiliki potensi penerimaan pajak besar namun tak maksimal. Suhardi Alius selaku Kepala Bareskrim Polri mengungkapkan, dari data yang dimiliki pihak kepolisian, saat ini terdapat sekitar 11.000 pemegang izin tambang di Indonesia. Sementara, pengusaha yang mangkir membayar pajak mencapai sekitar 9.000 wajib pajak (merdeka.com, 2014).

Dikutip dari cnnindonesia.com (2017), kontribusi sektor mineral dan batu bara pada penerimaan pajak juga menunjukkan tren penurunan sepanjang 2012-2016, yakni dari 5 persen mencapai 2 persen. Dari Rp28 triliun pada 2012 menjadi hanya Rp16 triliun pada 2016. Rasio Pajak di sektor pertambangan minerba pun

menunjukkan penurunan sepanjang 2011-2016, yakni 12 persen hingga 3,88 persen.

Maraknya usaha untuk mengecilkan beban pajak dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan negara dari penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu jenis agresivitas pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2014), walaupun hal ini tidak melanggar hukum, penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima karena hal ini akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (2014) juga mengatakan bahwa, penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh korporasi besar yang membutuhkan skema-skema yang kompleks. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada tidak efektifnya sistem perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, di antaranya adalah koneksi politik dan *capital intensity*. Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menyusun strategi bersaing dengan memanfaatkan dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis (Leuz dan Gee, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak karena dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Kim dan Zhang (2016) mendukung penelitian mengenai koneksi politik terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Utari dan Supadmi (2017), dan Wicaksono (2017). Namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Dharma (2016), Purwanti dan Sugiyarti (2017), dan Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain koneksi politik adalah intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal) (Novitasari, 2016). *Capital intensity* yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut (Andhari dan Sukartha, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi, dan dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh kewajiban perpajakan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) yang menyatakan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015), Muzakki dan Darsono (2015), dan Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan fenomena yang telah dijabarkan dalam latar belakang serta penelitian terdahulu mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka penelitian mengenai pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak masih relevan untuk dilakukan.

1.3 Perumusan Masalah

Penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Hal ini disebabkan oleh sifat pajak yang wajib dan memaksa, serta ketentuannya diatur berdasarkan undang-undang. Namun demikian, perusahaan sebagai wajib pajak badan akan berusaha mengecilkan beban perpajakannya untuk mendapatkan laba yang diharapkan. Hal ini bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Upaya perusahaan untuk mengecilkan beban perpajakan melalui cara-cara yang tidak melanggar undang-undang perpajakan merupakan salah satu jenis agresivitas pajak yang disebut dengan *tax avoidance*.

Tindakan agresivitas pajak masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara, karena masih banyaknya perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan. Dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki kontribusi yang paling signifikan dibandingkan dengan PNBP sektor lainnya, seharusnya sektor ini dapat memberikan kontribusi pajak yang signifikan pula. Terdapat berbagai cara yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban perpajakannya di antaranya adalah Koneksi Politik dan *Capital Intensity*. Penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian sehingga penelitian mengenai pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak masih relevan untuk dilakukan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana koneksi politik, *capital intensity*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
- 2) Bagaimana koneksi politik, *capital intensity* dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a. Bagaimana pengaruh koneksi politik dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
 - b. Bagaimana pengaruh *capital intensity* dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana koneksi politik, *capital intensity*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2013-2017.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana koneksi politik, *capital intensity* dengan variabel kontrol *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari:

- a. Koneksi politik dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.
- b. *Capital Intensity* dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai koneksi politik dan *capital intensity* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk referensi penelitian yang lebih lanjut tentang agresivitas pajak.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak-pihak yang terkait agar tindakan agresivitas pajak dapat menjadi bahan pertimbangan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dalam penelitian ini diambil dari laporan tahunan yang diperoleh peneliti dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga *website* resmi perusahaan yang menjadi objek penelitian.

1.7.2 Waktu Periode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019. Periode penelitian ini menggunakan laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas satu variabel terikat (variabel dependen), dua variabel bebas (variabel independen) dan tiga variabel kontrol. Variabel bebas (variabel independen) dalam penelitian ini adalah Koneksi Politik dan *Capital Intensity*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol *Leverage* dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak pada perusahaan dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab dua akan dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan topik dan variabel penelitian untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga akan diuraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, alat analisis data, jenis dan sumber data, serta tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.